



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Staba Telp. (061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkalkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9/270/III/K/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
MUTIARA BUNDA DESA SEBERTUNG KECAMATAN SIRAPIT
KABUPATEN LANGKAT**

MEMBACA : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Mutiara Bunda Nomor : 03/TK-MB/SB/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "Mutiara Bunda".

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dina harus memiliki Izin Operasional;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2023 tentang system Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Satuan Pendidikan	: "MUTIARA BUNDA"
Jenis Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK "MUTIARA BUNDA"
Nama Ketua Yayasan/Lembaga	: JULIAN
Nama Kepala/Pengelola	: JULIAN
Tahun Berdiri	: 2023
Alamat Satuan PAUD	: JL. PROTOKOL DUSUN II BUKIT REJO DESA SEBERTUNG KEC. SIRAPIT KAB. LANGKAT

Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.

3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 25 April 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT**



Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700401 199503 1 004

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peninggal